



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

JULIANA BINTI M. AMIN, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

FENDI BIN TARLIAN, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2018/MS.STR



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Fendi Bin Tarlian) terhadap Penggugat (Juliana Binti M. Amin);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.091.000 .- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 18 April 2018 yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini,. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs Razali N,. dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sukna S Ag,. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2018/MS.STR



Ketua Majelis

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Drs Razali N.

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Sukna S,Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 800.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 891. 000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)